



P E N E T A P A N

Nomor 333/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;-----

Muh. Nurdin bin Malle, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I; -----

Hj. Hawiah, S. binti M. Saleh, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 333/Pdt.P/2015/PA Blk Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 02 Juli 1989 di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----

2.- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abd. Gaffar, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Saleh;-----

3.-----Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kadir dan Umar;-----

4.---Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 10 gram berupa kalung;-----

5.--Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

6.-----Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;-

8.--Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 26 tahun serta tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;-----

9.- -Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran umroh serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Muh. Nurdin bin Malle, dengan Pemohon II, Hj. Hawiah, S. binti M. Saleh yang dilangsungkan pada tanggal

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 1989 di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muh. Nurdin bin Malle) Nomor 7302100107660048, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1;-----

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Hawiah, S. binti M. Saleh) Nomor 7302104302490001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

Saksi pertama bernama Hj. Lara binti Palalloi, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juli 1989 di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama H. Abd. Gaffar yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Saleh dan yang menjadi saksinya adalah Kadir dan Umar;-----
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 26 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk melengkapi administrasi pendaftaran umrah;-----

Saksi kedua bernama, H. Walid bin Malle, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juli 1989 di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama H. Abd. Gaffar yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Saleh dengan disaksikan oleh Kadir dan Umar;-----
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 26 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk melengkapi administrasi pendaftaran umrah;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1989;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan status hukum perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Hj. Lara binti Palalloi dan H. Walid bin Malle setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan kemudian didukung oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 02 Juli 1989;-----
- 2.-----Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Abd. Gaffar dengan wali nikah ayah kandung yang bernama M. Saleh dan yang menjadi saksi nikah adalah Kadir dan Umar;-----
- 3.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;-----
- 4.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini namun belum dikaruniai anak;-----
- 5.-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam;-----

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Muh. Nurdin bin Malle dengan Pemohon II Hj. Hawiah, S. binti M. Saleh yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1989 adalah sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:-----

- Tuhfah juz IV halaman 133 :-----

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Muh. Nurdin bin Malle dengan Pemohon II Hj. Hawiah, S. binti M. Saleh yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1989 di Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);---

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No. 333/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)